

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Korporasi dalam kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat membawa dampak positif. Sebaliknya, keberadaan suatu korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Munculnya dampak negatif tersebut salah satunya diakibatkan karena korporasi sering kali melakukan tindak pidana.

Menurut Kristian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat berbentuk penipuan dan pencucian uang<sup>1</sup>. Penipuan Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>2</sup> Baik penipuan maupun pencucian uang menurut undang-undang merupakan delik yang dilarang dalam pidana dan apabila dilarang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>1</sup> Kristian, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). hlm 2

<sup>2</sup> Kondios Meidarlin Pasaribu Dkk, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pid/2012)*. USU Law Journal. Vol 2. Tahun 2014. hlm 85

Rumusan delik penipuan sebagai tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan delik pencucian uang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yang bersifat khusus (*spesialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korporasi yang melakukan delik penipuan dan delik pencucian uang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawab pidana diartikan sebagai diteruskannya keadaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup> Menurut Mahrus Ali, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan, sedangkan hakekat dari pertanggungjawaban pidana ialah untuk memberi reaksi terhadap pelanggaran kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

Korporasi yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika memiliki kesalahan dan tidak ada alasan pembeda dan akibat kesalahan yang dilakukan akan dijatuhi hukuman pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis hukuman pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10. Jenis tersebut berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan diluar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang<sup>5</sup>.

Jenis hukuman pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm 94

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 94

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 152

Berdasarkan jenis hukuman pidana tersebut diatas, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai saksi pidana pokok bagi korporasi, sebagai contoh;<sup>6</sup>

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  - a. Menurut pasal 59 ayat 3, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 59 hanya dikenakan dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
  - b. Menurut pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 60 sampai dengan pasal 64 dikenakan :
    - 1) Pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan
    - 2) Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - a. Pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga (pasal 45)
  - b. Tindakan tertib (pasal 47) berupa;
    - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
    - 2) Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian); dan/atau
    - 3) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
    - 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
    - 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
    - 6) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan contoh diatas, dapat dikatakan bahwa jenis hukuman lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai saksi pidana tambahan atau tata tertib. Hanya pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim, adapun pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan oleh hakim tetapi merupakan hak proregatif hakim untuk dapat menjatuhkannya<sup>7</sup>.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bentuk hukuman pidana yang lain yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi selain dari pidana pokok berupa denda dapat juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa “perampasan aset korporasi oleh Negara”, Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau keseluruhan aset, baik aset tersebut secara langsung

---

<sup>6</sup> Mahupiki, *Proceeding Call For Paper Pada Symposium Dan Pelatihan Hukum Pidana Ke-V Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer, Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Korporasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018). hlm 632-633

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 266

digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan<sup>8</sup>. Sutan Remy Sjahdeini juga menjelaskan bahwa Perampasan aset korporasi yang dijatuhkan dapat dikombinasikan dengan denda dan/atau jenis-jenis pidana lain<sup>9</sup>.

Mahrus Ali menggunakan istilah perampasan keuntungan korporasi dari tindak pidana.<sup>10</sup> Adapun alasan perampasan keuntungan korporasi sebab, ada kerugian yang dialami oleh setiap warga Negara dan/atau Negara yang tidak kecil. Adapun perampasan keuntungan korporasi diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal perampasan aset korporasi menurut ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Perampasan dan Penyitaan aset disebutkan dengan tegas bahwa:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan Pasal 39 tersebut, dapat dilihat bahwa perampasan barang hanya dapat dilakukan terhadap barang yang diperoleh dengan kejahatan, barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, barang tersebut harus milik terpidana, hanya terbatas pada benda berwujud dan perampasan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita. Oleh sebab itu ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi.<sup>11</sup>

Namun demikian, Penerapan penjatuhan perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang bagi korporasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit.* hlm 274

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 274

<sup>10</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm 272

<sup>11</sup> Mahupiki, *op.cit.* hlm 636

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 yang berbunyi;

#### Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

#### Pasal 9

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dirumuskan secara tunggal.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana pengganti denda jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Dalam hal inilah penulis akan mengangkat judul tentang “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan**

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 640

## **Penipuan Dan Pencucian Uang Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut, dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut, dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan penelitian ini, penulis membaginya dalam 3 (tiga) kategori, yakni manfaat secara teoritis/akademis, manfaat secara praktis, dan manfaat bagi Penulis, sebagai berikut ;

1. Manfaat Secara Teoritis/Akademis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus, sesuai dengan pembahasan penelitian ini
- b. Sebagai bahan referensi dalam kajian-kajian ilmu dan penelitian perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum seperti, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam penanganan perampasan aset korporasi.
- b. Sebagai transfer pemikiran serta untuk mengembangkan pemahaman masyarakat dan/atau pembaca mengenai perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Untuk menempuh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- b. Untuk menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan hukum dan perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>13</sup> Menurut M. Yahya Harahap, Putusan pengadilan harus memuat syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan, salah satunya adalah Pertimbangan Hakim.<sup>14</sup>

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan sangatlah penting bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim .<sup>15</sup> Pertimbangan Hakim diperoleh dari proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan dari yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam.<sup>16</sup>

Ketentuan Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

---

<sup>13</sup> Syarif Ampiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 90

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 361

<sup>15</sup> Jonaedi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Depok: Prenadamedia, 2018) hlm 109-110

<sup>16</sup> Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Malang: Setara Press, 2015). hlm

Pertimbangan yang disusun ringkas menurut M. Yahya Harahap, bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh.<sup>17</sup> Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada pendapat.<sup>18</sup>

Menurut Jonaedi Efendi, suatu pertimbangan hakim atau putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan, salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.
- c. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan, putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim sebelum sampai kepada perumusan amar putusan suatu perkara tindak pidana.

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm 361

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 361

<sup>19</sup> Jonaedi Effendi. *Op.Cit.* hlm 109-110

## B. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporatie, Belanda*), (*Corporation, Inggris*), (*Corporation Jerman*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*” “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang biasa dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*copus*” (Indonesia badan hukum) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>20</sup>

Korporasi yang berbentuk badan hukum dibedakan wujudnya menjadi badan hukum publik (*public corporation*) dan badan hukum perdata (*private corporation*) sebagaimana dikemukakan dalam *Blacks Law Dictionary*.<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.<sup>22</sup>

Menurut Utrech/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm 2-3

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* hlm 35

<sup>22</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 2-3

<sup>23</sup> Muladi Dan Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 25

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan Menurut Chaidir Ali, korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>25</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan korporasi "*corporatie*" atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>26</sup> Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan.<sup>27</sup>

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi tersebut yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk mrenyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut legal *entities* atau *corporation*.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-undang tindak pidana khusus memberikan pengertian tentang korporasi. Misalnya antara lain:<sup>29</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menentukan bahwa: "korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan".

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 25

<sup>25</sup> I Dewa Made Suartha. *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: Setara Press). hlm 4

<sup>26</sup> Muladi Dan Dwija Priyatno. *Op. Cit.* hlm 25

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 25-26

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 26

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.* hlm 37

pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi sebagai berikut: “Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi yaitu: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan uraian rumusan Pasal undang-undang diatas, ternyata definisi mengenai korporasi dalam undang-undang pidana di Indonesia tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Selain itu konsep pengertian korporasi menurut definisi tersebut diatas, juga suatu perkumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan tersebut adalah sekumpulan orang yang terorganisir.<sup>30</sup>

## 2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi, atau dengan kata lain pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, merupakan konsep baru dalam hukum pidana yang diadopsi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia.<sup>31</sup> Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditentukan tiga model pertanggungjawaban.<sup>32</sup> **Pertama**, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. **Kedua**, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. **Ketiga** korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Masih mengenai pertanggungjawaban korporasi, pada dasarnya ada lima teori yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 37

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 147-148

<sup>32</sup> Muliadi dan Dwija Priyantno, *Op. Cit.* hlm 38

korporasi. Kelima teori tersebutlah yang merupakan landasan pembedaan bagi pertanggungjawaban pidana korporasi.

a. *Teori Identifikasi/Direct Corporate Criminal Liability*

*Teori Identifikasi/Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut Teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.<sup>33</sup>

Teori ini juga menyatakan bahwa Sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi dan Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>34</sup> Teori ini digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.<sup>35</sup>

b. *Teori Strict Liability*

*Teori Strich Liability* diartikan sebagai suatu tindakan pidana dengan tidak menyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>36</sup> *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan konsep

---

<sup>33</sup> Hariman Satria. *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam*. Jurnal. Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 2 Tahun 2016. hlm 296

<sup>34</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm 105-106

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.* hlm 151

<sup>36</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 112

*Strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>37</sup>

c. Teori *Vicarious Liability*

Teori *vicarious liability* lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, teori ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut.<sup>38</sup> Teori ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu dalam hukum pidana berdasarkan adugium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorang pun yang di hukum karena perbuatan orang lain).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Apabila teori *vicarious liability* diterapkan pada korporasi , maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.<sup>39</sup> Dengan demikian teori *vicarious liability* didalamnya memuat sebuah prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.<sup>40</sup>

d. Teori *Aggregation*

Menurut ajaran agregasi atau *doctrine of aggregation*, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri.<sup>41</sup> Pembebanan pertanggungjawaban tersebut terjadi jika semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental (yaitu sikap kalbu bersalah atau *mens rea*) dari berbagai orang

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 112-113

<sup>38</sup> Hariman Satria. *Op. Cit.* hlm 296

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* hlm 158

<sup>40</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.* hlm 296

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 296

yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.<sup>42</sup>

#### e. Teori *Corporate Cultural Model*

Teori *corporate model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi kerja badan hukum tersebut.<sup>43</sup> Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>44</sup>

Menurut Mahrus Ali, dalam penerapan pertanggungjawaban *corporate cultural model* tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>45</sup>

### 3. Teori-Teori Pidanaan Bagi Korporasi

Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kalaupun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm 182-183

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 296

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 130

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 131

melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>46</sup> Adapun yang menjadi landasan teori pemidanaan bagi korporasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Retribusi (*Retribution*)

Teori retribusi berlandaskan kepada pemberian ganjaran (balas dendam) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Pembalasan dilakukan oleh Negara, artinya hanya Negara yang memiliki hak untuk membalas perbuatan pelaku dengan cara menjatuhkan pidana kepadanya, walaupun yang menjadi korbannya adalah individu, negaralah yang memikul tanggungjawab untuk memidanakan pelaku.<sup>47</sup>

b. Teori Penangkalan/Pencegahan (*Deterrence*)

Asumsi mendasar teori penangkalan/pencegahan adalah bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional, bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Manusia yang rasional tersebut Menurut Teori pencegahan/penangkalan untuk mencegah perilaku jahat dengan membuat suatu sistem agar pelaku takut pada hukuman. Teori pencegahan (*modern*) menekankan pada dua hal, Pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan tertentu: dan ancaman pidana minimum khusus.<sup>48</sup>

c. Teori Inkapasitasi (*Incapacitation*)

Asumsi teori ini adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu melakukan kejahatan. Teori inkapasitasi menggunakan pidana penjara untuk memindahkan pelaku kejahatan

---

<sup>46</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hkum Pidana Edisi Revisir*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2015). hlm 451

<sup>47</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Op. Cit.* hlm 238

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 242-243

terlindungi dari bahaya yang ditimbulkan. Teori ini disebut juga dengan istilah ‘isolasi’, ‘pembatasan’, dan ‘kurungan’.<sup>49</sup>

d. Teori Rehabilitas (*Rehabilitation*)

Ansumsi mendasar teori ini adalah bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan, melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik, seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat berintegrasi kembali dengan masyarakat.<sup>50</sup>

4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dan Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Bagi Korporasi

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana di Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Beberapa sanksi yang pada saat ini ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan seyogianya dapat diangkat sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi.<sup>51</sup> Dibawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Pidana Pokok : Denda

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 248-248

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 249-250

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 266

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 266

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda, sebab memang tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa pidana penjara hanya manusia yang dapat dijatuhi pidana penjara.<sup>53</sup> Menurut Eddy O.S. Hiareij ada beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosial. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.<sup>54</sup>

## b. Pidana Tambahan

### 1. Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk memalukan pengurus dan/atau korporasi. Jadi tujuannya adalah menimbulkan efek malu (*shaming effect*) korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang sedemikian.

### 2. Pembubaran Yang Diikuti Dengan Likuidasi

Likuiditas atas aset korporasi artinya bubarnya korporasi merupakan bentuk pidana mati bagi suatu korporasi. Berkenaan dengan itu Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Pembubaran korporasi

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 267-268

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiareij. *Op. Cit.* hlm 469

suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi itu, yaitu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi itu.

### 3. Pencabutan izin Usaha

Bentuk sanksi lain bagi korporasi ialah dengan pencabutan izin usaha. Dengan pencabutan izin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Penjatuhan sanksi pidana pencabutan menurut Sutan Remy Sjahdeini harus dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset korporasi untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada kreditornya.

### 4. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha baik kegiatan untuk kegiatan usaha tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan melakukan kegiatan tertentu itu, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksud oleh hakim selamanya, maka putusannya berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha.

### 5. Perampasan Aset Korporasi Oleh Negara

Sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah Perampasan aset korporasi oleh Negara dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam bentuk tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya.

Penjatuhan Perampasan aset korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan/atau jenis-jenis pidana yang lain.

#### 6. Pengambilalihan Korporasi Oleh Negara

Sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pengambilalihan korporasi oleh Negara. Dengan dirampasnya korporasi oleh Negara, maka korporasi tersebut menjadi menjadi suatu badan usaha milik Negara (BUMN) dengan 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. korporasi yang telah menjadi BUMN tersebut dapat dikelola sebagai suatu BUMN yang berdiri sendiri (*stand alone*) atau kemudian digabung (*merger*) atau diliber (*consolidation*) dengan BUMN lain.

#### 7. Penyitaan Korporasi

Penyitaan korporasi oleh pengadilan dengan penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perampasan Aset**

Pengertian perampasan aset menurut Matthew H. Fleming dalam dunia Internasional, tidak ada definisi perampasan aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa perampasan aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.<sup>55</sup>

Sedangkan Menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian perampasan aset terdapat dalam Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 yakni “perampasan” yang meliputi

---

<sup>55</sup> Halif. *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Rechtsens, Vol. 5. No. 2, 2016. hlm 6

pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>56</sup>

Senada dengan Romli Atmasasmita, Supriadi berpendapat bahwa perampasan aset merupakan tindakan hukum dalam lingkup eksekusi atau dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mengambil alih kepemilikan harta-harta atau aset tindak pidana menjadi harta Negara (*state's property*).<sup>57</sup>

Seiring dengan perkembangannya, pengertian perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan. **Pertama**, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana; **Kedua**, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan **Ketiga**, perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu *property* tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>58</sup>

Eddy O.S. Hiariej menjabarkan ada lima konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu (aset) adalah sebagai berikut:<sup>59</sup> **pertama**, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau instrument *sceleris*. **Kedua**, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objektum sceleris*. **Ketiga**, perampasan dalam pengertian perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

Perampasan barang-barang tertentu (aset) dalam KUHP diatur sebagai berikut: **Pertama**, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 6

<sup>57</sup> Supriadi. *Op. Cit.* hlm 19

<sup>58</sup> Halif. *Op.Cit.* hlm 7

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* hlm 472-473

dipergunakan untuk melakukan kejahatan. **Kedua**, dalam hal pemidanaan karena kejahatan tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. **Ketiga**, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>60</sup>

**Keempat**, jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan mengenai pengawasan pelayaran dibagian-bagian Indonesia yang tertentu

Supriadi Berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP, perampasan merupakan salah satu dari tiga jenis tambahan. Oleh karena itu Penjatuhan sanksi pidana perampasan harus berdasarkan postulat *ubi non est principalis, non potest esse accessories*, dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Postulat tersebut yang melandasi hal yang bersifat pokok dan hal yang bersifat tambahan. Prinsip umum yang berlaku adalah pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, namun sebaliknya pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm 473

<sup>61</sup> Supriadi. *Op.Cit.* hlm 49

muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.<sup>62</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penipuan berasal dari kata tipu yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).<sup>63</sup> Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>64</sup>

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu.<sup>65</sup> Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan

---

<sup>62</sup> Kaidos Meidarlin Pasaribu Dkk. *Op. Cit.* hlm 85

<sup>63</sup> Dudung Mulyadi. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah.* Jurnal.Unigal.ac.id. Vol. 5 Tahun 2017. hlm 209

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 209

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 209

pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.<sup>66</sup>

Pengertian Penipuan dalam KUHP Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

## 2. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Rumusan unsur – unsur penipuan itu adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

### A. Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatan : menggerakkan
2. Yang digerakkan : orang
3. Perbuatan itu ditunjukkan pada:
  - a. Orang lain menyerahkan benda,
  - b. Orang lain memberikan hutang, dan
  - c. Orang lain menghapuskan piutang
4. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan:
  - a. Nama Palsu
  - b. Memakai tipu muslihat
  - c. Memakai martabat palsu dan,
  - d. Memakai rangkaian kebohongan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 209

<sup>67</sup> Kaidos Meidarlin Pasaribu Dkk. *Op. Cit.* hlm 89-90

## B. Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri dan/atau menguntungkan orang lain
2. Maksud dengan melawan hukum

Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana penipuan :

### 1. Unsur-Unsur Objektif:<sup>68</sup>

- a. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) Kata *bewegen* selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati.
- b. Yang digerakkan adalah orang Seseorang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan orang yang digerakkan orang sendiri, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan.
- c. Menyerahkan Benda Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Dalam tindak penipuan ini ‘menyerahkan suatu benda’ tindaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang menipu.

### 2. Unsur-Unsur Subjektif:<sup>69</sup>

- a. Nama palsu, pengguna nama yang bukan nama sendiri tetapi orang lain, bahkan pengguna nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.
- b. Memakai tipu muslihat, adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 90

<sup>69</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 147

- dari suatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Pengguna alat penggerak atau membujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.
- c. Memakai martabat palsu/keadaan palsu/sifat palsu, pemakaian martabat, keadaan, sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.
  - d. Memakai rangkaian kebohongan, diisyaratkan bahwa harus terdapat berupa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengertian tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau kekayaan hasil suatu tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Diunduh dari <http://www.gresnews.com> pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 jam 23:30 Wib.

Asal-usul istilah “pencucian uang” berasal dari istilah bahasa hukum Inggris, berasal dari istilah “*money laundering*”. Secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang.<sup>71</sup> *Money laundering* secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*).<sup>72</sup>

Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hor money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang gelap.<sup>73</sup> Tampak bahwa terdapat universalismen pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya, hanya uang-uang demikian yang dicuci dalam sistem Keuangan.<sup>74</sup>

Secara umum terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundry*), pengertian atau defenisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama yang lain. *Blacks Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.<sup>75</sup>

*Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF) menyebutkan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati

---

<sup>71</sup> Yunus Husein Dan Roberts K. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm 5

<sup>72</sup> Ivan Yustiavanda Dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). hlm 10

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm 11

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm 11

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm 10

keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>76</sup> Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah.

Sarah N. Welling mengemukakan pengertian *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber atau aplikasi ilegal dari pendapatan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah.<sup>77</sup> Senada dengan pendapat di atas Pamela H Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.<sup>78</sup>

Giovanoli dan J. Koers masing-masing menuliskan pengertian *money laundering* sebagai berikut.<sup>79</sup>

1. *Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal)
2. *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Yenti Garnasih mengemukakan bahwa pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*process of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengalakan

---

<sup>76</sup> Yunus Husein Dan Roberts K. *Op. Cit.* hlm 6

<sup>77</sup> Ivan Yustiavandana Dkk. *Op. Cit.* hlm 10

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm 10

<sup>79</sup> M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2004). hlm 9-10

pajak, judi penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>80</sup>

Menurut Adrian Sutedi, secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Kegiatan organisasi, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang yang pada intinya melibatkan (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapat atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-oleh berasal dari sumber yang sah/legal.<sup>81</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintahan atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>82</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian yang dimaksud dengan: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>80</sup> Yenti Garnasih. *Op.Cit.* hlm 15

<sup>81</sup> Yunus Husein Dan Roberts K. *Op. Cit.* hlm 7

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm 7-8

Mengacu pada jumlah pengertian atau defenisi pencucian uang tersebut diatas terlihat jelas, bahwa pada hakekatnya pencucian uang merujuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kehiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>83</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

### a. Kategori Tindak Pidana Pencucian Aktif

Kategori tindak pidana pencucian uang pasif artinya pelaku tindak pidana pencucian uang adalah juga pelaku tindak pidana.<sup>84</sup> Tipe pelaku kategori ini disebut sebagai disebut *principles violator* (Pelaku Utama). *Principles violator* (Pelaku Utama) yaitu pelaku yang melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku *principles violator* inilah pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua (2) ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan tindak pidana asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*money laundering*), dakwaannya disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *councursus realis*..<sup>85</sup>

Adapun rumusan pasal kategori tindak pidana pencucian uang aktif ialah ketentuan Pasal

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm 8-9

<sup>84</sup> Go Lisanawati Dan Njoto Benarkah. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. (Malang: Setara Pers, 2018). hlm 21

<sup>85</sup> Yenti Garnasih. *Op. Cit.* hlm 35

diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Kategori Tindak pidana pencucian pasif

Kategori tindak pidana pencucian uang pasif artinya pelaku tindak pidana pencucian uang tetapi pelaku bukanlah pelaku tindak pidana asal.<sup>86</sup> Tipe pelaku kategori ini disebut dengan Pelaku *Aider* yaitu pelaku yang tidak terlibat kejahatan asal tetapi dia membantu melakukan pencucian uangnya. Pelaku *Aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan dan hanya didakwa dengan satu dakwaan tentu pelaku ini tidak mungkin berdiri sendiri, artinya harus dikaitkan dengan pelaku *principle violater*.<sup>87</sup> Adapun rumusan pasal kategori tindak pidana pencucian uang aktif ialah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Kategori Pelaku Pasif

Kategori Pelaku pasif yang dimaksud ialah pelaku yang ketiga yaitu *Abettor*, yaitu pelaku yang juga tidak terlibat kejahatan asal, tetapi hanya menerima hasil kejahatan dan yang menerima ini tahu atau sedikitnya patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan.<sup>88</sup> Adapun rumusan pasal kategori tindak pidana pencucian uang kategori pelaku pasif ialah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Go Lisanawati Dan Njoto Benarkah *Op. Cit.* hlm 21

<sup>87</sup> Yenti Garnasih. *Op. Cit.* hlm 37

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm 37

- (1). Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### 3. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang biasanya termanifestasi dalam transaksi yang berkali-kali dan seringkali digunakan secara simultan. Jika demikian, maka kegiatan tersebut wajib diwaspadai oleh semua pihak. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).

#### 1. *Placement*

*Placement* adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang.<sup>89</sup> *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito) kembali kedalam sistem keuangan terutama perbankan.<sup>90</sup>

Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk

---

<sup>89</sup> Ivan Yustiavandana Dkk. *Op. Cit.* hlm. 58

<sup>90</sup> Go lisanawati. *Op. Cit.* hlm 31

ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money, order*) yang akan ditagihkanselanjutnya didepositkan direkening bank yang berada di lokasi lain.<sup>91</sup>

*Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah.<sup>92</sup> Proses *placement* merupakan titik paling lemah dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang. Pada tahap *placement* pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan.<sup>93</sup>

Ber macam-macam cara dapat dilakukan bagi kepentingan *placement* ini, misalnya sebagaimana diuraikan berikut ini:<sup>94</sup>

- a. Pembukaan rekening efek pada perusahaan efek dan pembelian unit penyertaan pada instrument reksadana.
- b. Penyeludupan uang (*currency smuggling*)
- c. Penukaran mata uang (*currency exchange*)
- d. Pembelian aset (*asset purchase*)

## 2. *Layering*

*Layering* adalah upaya untuk menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain.<sup>95</sup> Transfer

---

<sup>91</sup> Ivan Yustiavandana Dkk. *Op. Cit.* hlm 59

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 59

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm 59

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm 59-61

<sup>95</sup> Go Lisanawati. *Op. Cit.* hlm 31

harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi Negara, memanfaatkan semua wahana investasi.<sup>96</sup>

Dengan dilakukan *layering* penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.<sup>97</sup>

Tahapan *layering* dikenal sebagai tahap lanjutan (*advance*), karena berkaitan dengan *efforts to disguise the origin of the illegal money*. Pada tahap ini *launderers* melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekeningnya atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah untuk dicurigai.<sup>98</sup> Cara yang paling sederhana dalam kegiatan ini adalah misalnya memberikan perintah kepada perantara pedagang efek (PPE) untuk membeli sejumlah efek serta menjualnya kembali *capital gain* bukan menjadi pilihan bagi pelaku atau melakukan transaksi efek dengan bermacam kombinasi serta pilihan instrument atau bahkan member saham pada emisi perdana (*Initial Public Offering/ IPO*).<sup>99</sup>

### 3. *Integration*

Tindakan akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu, *integration*. *Integrasi* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-oleh menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> Ivan Yustiavandana Dkk. *Op. Cit.* hlm 62

<sup>97</sup> *Ibid.* hlm 62

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm 62

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm 62

<sup>100</sup> Go Lisanawati. *Op. Cit.* hlm 31

*Integration* pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik dan proses *layering* hanya dapat dilakukan apabila *placement* berhasil dilakukan.

Banyak cara atau metode yang dipakai dalam tahap integrasi. Metode yang umum dipergunakan dalam tahap integrasi, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perantar pedagang efek (PPE) mentransfer hasil perdagangan efek
- b. Memperalat bank (*bank complicity*)
- c. Transaksi properti (*property dealing*)
- d. *False important/ export invoices.*

#### **F. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *meerdaade samenloop*) adalah bentuk lain dari perbarengan delik.<sup>101</sup> Dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*).<sup>102</sup> Tindak pidana berlanjut (*voorgenzette*) merupakan perbuatan

---

<sup>101</sup> Nazir. *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 3. Tahun 2015. hlm. 3

<sup>102</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 508

yang meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran tapi antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain dipandang sebagai sebagai perbuatan yang dilanjutkan.<sup>103</sup>

Perbuatan berlanjut dirumuskan dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menurut Lamintang memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :<sup>104</sup>

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis.
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Leden Marpaung menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP terjadi apabila:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> R. O. Siahaan. *Hukum Pidana I*. (Cibubur: RAO Pers, 2017) hlm 44

<sup>104</sup> Nazir, *Op. Cit.* hlm. 5

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm 5

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang ;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP Menurut Landen Marpaung perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Lebih lanjut, Eddy O.S Hiareij mengemukakan bahwa hal terpenting dalam pasal *a quo* adalah sistem pidana yang dianut adalah *stelsel absorpsi* yakni ada beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat.<sup>106</sup>

Keterkaitan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Landen Marpaung di atas menurut Eddy O.S. Hiariej harus memenuhi dua syarat, **Pertama** merupakan perwujudan dari suatu keputusan kehendak yang terlarang dan yang **Kedua** perbuatan tersebut harus lah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada berada di bawah ketentuan pidana yang sama dan Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus.<sup>107</sup>

Apa yang disebut *concursum idealis* atau *van strafbare feiten* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit.*, hlm 410

<sup>107</sup> *Ibid.* hlm 409

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menurut Simons yang dimaksud dengan *concurus idealis* adalah apabila seorang tertuduh telah melakukan suatu perilaku yang terlarang, dan perilaku itu ternyata telah menimbulkan beberapa akibat yang sejenis atau yang *gelijsoortig*, maka disitu terdapat apa yang disebut suatu *gelijsoortig semenloop* atau suatu konkursus idealis homogenius.<sup>108</sup> Eddy O.S Hiariej mengatakan Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu.<sup>109</sup> Oleh karena itu, makna kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan perbarengan” yakni perbuatan yang telah terbukti.

Ilustrasi Pertama: X adalah seorang pustakawan yang dalam jangka waktu tertentu menggelapkan buku-buku yang berada dalam perpustakaan tersebut. Buku-buku tersebut kemudian dijual di pasar loak. Dalam hal ini telah terjadi perbuatan berlanjut berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Disini ada satu keputusan kehendak, perbuatan pidananya sejenis dan berada dalam jangka waktu tertentu.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

---

<sup>108</sup> Nazir *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>109</sup> Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit.*, hlm. 409

Dalam sebuah penelitian diperlukan ruang lingkup penelitian agar pembahasan penelitian ini dapat lebih terfokus dalam mendeskripsikan inti yang ingin dicapai. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas kepada proses rumusan permasalahan yang penulis teliti yakni, Ketentuan Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut, dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini yakni, Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku-buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

## **C. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah :<sup>110</sup>

### *a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dialami.

### *b. Pendekatan Kasus (Case Approach)*

---

<sup>110</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm.133-134

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan penulisan ini terbagi atas 3 (tiga), yaitu<sup>111</sup>:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana pada Tingkat Kasasi.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penjatuhan perampasan
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari penelaah kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, dokumentasi, internet, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum.

---

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm. 181.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku ataupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

## **F. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut, dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.